

B A B IV

ANALISA KONSEPSI ISLAM TENTANG NON MUSLIM
SERTA HAK DAN KEWAJIBAN KEWARGANEGARAAN
NON MUSLIM AHLU DZIMMAH

A. Analisa Konsepsi Islam Tentang Non Muslim

Sejak semula Islam tidak mengenal adanya kultur paksaan agar orang mau memeluk Islam. Bahkan dengan toleransi yang tinggi, Islam memberi hak kebebasan kepada individu individu non muslim untuk memilihnya . Karena kebebasan beragama merupakan hak yang paling esensi dari hak-hak asasi manusia. Toleransi Islam terhadap orang-orang non muslim ini merupakan suatu kenyataan yang tak dapat diragukan lagi. Hal ini banyak terdapat dalam ayat-ayat Al Qur'an dan As Sunnah. Dan juga sejarah telah mencatat adanya toleransi ini sejak masa Rasulullah saw. dan sesudahnya , yakni pada masa khulafaurrasyidin, pemerintahan bani Umayyah, bani Abbasyiyah, dan seluruh pemerintahan Islam.

Toleransi ini juga nampak dalam kehidupan mereka mereka dapat hidup bertetangga dengan kaum muslimin dengan menikmati ketentraman, keamanan dan kebebasan dalam menjalankan hak-haknya, baik yang berkaitan dengan masalah agama maupun keduniaan.

Didalam bersikap terhadap non muslim ini, Islam

memberikan dua konsep, yaitu :

- a. Terhadap mereka yang mengikat dirinya dengan negara Islam sebagai ahlu dzimmah, Islam bersikap lunak, lemah lembut, dan penuh kasih sayang terhadap mereka. Mereka mempunyai kedudukan yang sama dengan kaum muslimin sebagai warga negara dengan berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam. Mereka boleh tinggal di wilayah negara Islam dengan aman dan tentram. Toleransi terhadap mereka ini, yakni non muslim ahlu dzimmah sepenuhnya ditegakkan atas prinsip "Lakum dinukum wa liya din".
- b. Terhadap non muslim selain ahlu dzimmah yang terang-terangan memusuhi ummat Islam, Islam memberikan konsep yang jelas. Allah swt menyuruh bersikap tegas dan keras terhadap mereka. Mereka harus diperangi, sehingga mereka masuk Islam atau mengikat dirinya sebagai ahlu dzimmah. Tetapi khusus ditanah haram, jika mereka tidak mau masuk Islam mereka harus keluar dari tanah haram. Jizya pun tidak berlaku bagi mereka. Sikap yang demikian ini ditegakkan atas prinsip "Asyidda'u 'alal kuffar".

B. Analisa Tentang Hak Dan Kewajiban Kewarganegaraan Non Muslim Ahlu Dzimmah

1. Hak-Hak Non Muslim Ahlu Dzimmah

Islam telah memberikan peraturan ideal tentang hak

hak asasi manusia kepada ummatnya sejak empat belas abad yang lalu. Hak-hak tersebut dimaksudkan untuk menganugerahi manusia suatu kehormatan dan martabat, serta menghapuskan pemerasan, penindasan dan ketidakadilan. Hak-hak asasi manusia dalam Islam bersumber dari suatu kepercayaan - bahwa Allah swt dan hanya Allah lah pemberi hukum dan sumber dari segala hak-hak asasi manusia. Karena bersumber - dari Tuhan, maka tak seorangpun baik penguasa, pemerintah, majelis, atau seorang ahli yang bisa membatasi atau melanggar dengan cara apapun hak-hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Tuhan. Demikian pula hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari manusia. Hak-hak asasi manusia dalam Islam merupakan bagian yang utuh seluruh tatanan Islam dan merupakan kewajiban dari seluruh pemerintah Islam serta lembaga-lembaga masyarakat untuk melaksanakannya, baik secara konteks harfiah maupun dalam konteks semangat kerangka tatanan tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari orang-orang ahlu dzim-mah yang hidup di bawah naungan pemerintahan Islam sepenuhnya mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara, sebagaimana kaum muslimin. Mereka bebas melaksanakan hak-haknya dan masyarakat Islam menjamin sepenuhnya atas terlaksananya hak mereka. Kaum muslimin dilarang keras untuk menghalangi ataupun mengganggu atas terlaksananya - hak mereka. Hak-hak mereka sama dengan hak-hak yang dimi-

liki oleh kaum muslimin, kecuali dalam hal-hal tertentu - yang oleh syari'at Islam dikecualikan atas mereka. Mereka mendapat perlakuan yang sama dengan kaum muslimin, karena mereka terikat dengan perjanjian dzimmah, sehingga eksistensi mereka sebagai warga negara Islam sama dengan kaum muslimin.

Seorang ulama fiqh dan ushuluddin bernama Syih Syi habuddin Al Qarafi menjelaskan makna perbuatan baik terhadap ahlu dzimmah yang diperintahkan Allah kepada kaum muslimin. Yaitu bersikap kasih sayang terhadap orang-orang lemah diantara mereka, memberi makan untuk yang lapar dari mereka, mengeluarkan ucapan yang lemah lembut untuk mereka, demi memperlakukan mereka dengan rahmat dan kasih sayang bukan karena takut dan rendah diri, selanjutnya bersikap sabar menghadapi gangguan yang berasal dari mereka walaupun kita mampu menghilangkannya; semata-mata karena kemurahan hati, bukan karena takut dan tunduk. Berdo'ah memohonkan hidayah bagi mereka, supaya mereka menjadi orang-orang yang diliputi kebahagiaan sejati (yakni dengan masuk Islam). Bersikap tulus dalam menangani segala urusan mereka tentang agama dan dunia mereka. menjaga keselamatan mereka bila ada orang lain yang hendak mengganggu mereka. Menjaga harta, keluarga, kehormatan dan segalahak serta kepentingan mereka. (Yusuf Qardawi, 1991: 108).

Dasar pemikiran yang digunakan kaum muslimin, dalam bertoleransi atas terlaksananya hak-hak ahlu dzimmah tersebut bersumber dari pemikiran-pemikiran dan hakekat-hakekat gemilang yang ditanamkan oleh syari'at Islam ke dalam akal dan sanubari kaum sanubari kaum muslimin. Daar-dasar pemikiran tersebut diantaranya :

- a. Keyakinan dan kepercayaan kaum muslimin akan kemuliaan dan kehormatan setiap manusia, apapun agama, ras, dan warna kulitnya. Allah swt. berfirman dalam artinya :

"Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam" (Depag, 1989:234).

Kemuliaan seperti yang telah ditegaskan tersebut mengharuskan adanya penghormatan dan perhatian kepadanya, seperti hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Jabir bin Abdullah, mengatekan bahwa: pernah ada sebuah iring-iringan jenazah lewat di depan Nabi saw. beliau lalu bangkit sebagai penghormatan untuknya. ketika dikatakan kepadanya bahwa itu adalah jenazah seorang Yahudi, beliau seraya bersabda : "Bukankah itu jiwa manusia ?", ya dalam agama Islam jiwa itu memiliki kesucian dan kehormatan.

- b. Keyakinan dan kepercayaan setiap muslim, bahwa adanya perbedaan pendapat diantara manusia mengenai agama merupakan kehendak Allah swt. yang telah memberi jenis mahluk ini free choice (bebas untuk memilih) dalam perbuatan yang dilakukan atau yang ditinggalkan.

- c. Seorang muslim tidak dibebani kewajiban untuk melakukan perhitungan terhadap orang-orang kafir atas kekafiran mereka atau menghukum orang-orang sesat atas kesesatan mereka. Itu bukan urusannya, tetapi perhitungan dengan mereka adalah wewenang Allah swt. pada hari kiamat.
- d. Dengan keimanannya seorang muslim diperintahkan oleh Allah untuk berlaku adil, bahwa ia menyukai kejujuran dan menyuruh hamba-hambanya berakhlak mulia walaupun terhadap orang-orang non muslim; serta membenci kezaliman dan menghukum orang-orang zalim walaupun kezaliman itu datangnya dari seorang muslim terhadap orang-orang kafir. (Yusuf Qardhawi, 1991:109-112).

Oleh karena itu kapanpun dan dimanapun kaum muslimin berada tidak boleh melanggar hak-hak yang telah diberikan kepada ahlu dzimmah. Masyarakat Islam dan kaum muslimin sepenuhnya bertanggung jawab atas terlaksananya syari'at dan penerapan hukum yang berkaitan dengan hak ahlu dzimmah. Barang siapa yang menganiaya dan memusuhi mereka berarti juga memusuhi nabi saw. Oleh karena itu jiwa, harta dan kehormatan mereka sepenuhnya dilindungi oleh pemerintahan Islam. Hal ini tentu jika mereka menegakkan perjanjian yang sungguh-sungguh dengan kaum muslimin dan melaksanakan kewajiban sebagai ahlu dzimmah.

2. Kewajiban-kewajiban Non Muslim Ahlu Dzimmah

Sebagai perimbangan dari hak-hak yang diperoleh, merekapun mempunyai kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai warga negara Islam. Diantara kewajiban mereka adalah mentaati pemerintahan Islam, menghormati kaum muslimin, membayar jizyah dan kharaj.

Sebagaimana umat Islam, orang-orang dzimmipun wajib mentaati pemerintahan Islam selama tidak menyangkut masalah ibadah mereka. Ketaatan mereka terhadap pemerintahan Islam ini sebagai imbalan terhadap hak-hak yang mereka dapatkan dari negara Islam.

Mereka harus menghormati dan menjaga perasaan kaum muslimin dengan tidak menampakkan ritual ibadah mereka dihadapan kaum muslimin, karena mereka hidup di negara Islam yang sepenuhnya dikuasai oleh mayoritas umat Islam. Hubungan diantara sesama warga sepenuhnya ditegakkan atas dasar saling hormat menghormati dan penuh toleransi. Demikianlah Islam mengajarkan kepada masyarakat yang terdiri dari beberapa komunitas.

Orang-orang ahlu dzimmah ini juga wajib membayar jizyah, yang telah ditetapkan negara Islam sesuai dengan tingkat harta yang dimilikinya. Diwajibkannya mereka membayar jizyah ini bukan dimaksudkan memberi tekanan-tekanan tertentu agar masuk Islam. Akan tetapi

diwajibkannya jizyah itu hanya sebagai pengganti tanggung jawab negara di dalam melindungi mereka dan itu pun hanya sedikit. Mereka yang ikut perang, tidak mampu, anak kecil, orang cacat, wanita, dan orang yang lanjut usia tidak diwajibkan membayar jizyah.

Mereka juga diwajibkan membayar kharaj, yaitu pajak uang yang dikenakan atas tanah yang dimilikinya atau atas harta benda yang dimilikinya. Kewajiban ini juga dibebankan kepada kaum muslimin. Perbedaan antara jizyah dan kharaj, adalah bahwa jizyah merupakan imbalan dari perlindungan yang mereka dapatkan dari negara Islam dan jizyah bisa terhapus dengan memeluk agama Islam. Sedangkan kharaj merupakan pajak dari harta yang dimilikinya dan kharaj ini tidak akan terhapus meskipun mereka masuk Islam. Mereka harus tetap membayarnya, sebagaimana kewajiban ini dibebankan kepada kaum muslimin.

Besar pungutan kharaj dari ahlu dzimmah ini dua kali lipat dari kaum muslimin. Alasannya sebagaimana yang dikemukakan oleh DR. Abdul Karim Zaidan, bahwa harta orang-orang dzimmi ini tidak dibebani pungutan apapun atas harta dagangan kecuali pungutan atas harta perdagangan yang dipindahkan dari suatu kota ke kota lain. Sedang harta perdagangannya yang tetap dikotanya sendiri dan hartanya yang lain seperti emas, perak,

tanam-tanaman, dan ternak semua itu tidak dibebani pungutan apapun. Lain halnya dengan kaum muslimin, yang semua hartanya dibebani zakat, sehingga biaya-biaya yg membebani kaum muslimin menjadi lebih besar dari yang dikeluarkan oleh seorang dzimmi. Atas dasar itu pula tidaklah mungkin menjadikan pajak yang harus dibayar oleh kaum muslimin sama besarnya seperti pajak atas seorang dzimmi. Sebab yang dipungut dari orang-orang muslim ialah benar-benar zakat yang telah ditentukan kadarnya. Jadi, tidak mungkin dikurangi atau dihapuskan, karena hal itu merupakan bentuk ibadah baginya (Yusuf Qardhawi, 1991:85-86).

Dan kalau sekiranya keadaan yang berhubungan dengan orang-orang ahlu dzimmah dalam negara Islam itu berubah, dan keadaan zaman menuntutnya berbagai kewajiban pajak, lalu mereka diwajibkan berbagai macam pajak atas hartanya yang dimiliki baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka dalam keadaan seperti itu dapatlah mereka diwajibkan membayar pajak sejumlah yang sama seperti yang dibebankan kepada kaum muslimin atas hartanya.

Demikianlah hak-hak yang mereka peroleh di satu sisi dan kewajiban yang harus mereka laksanakan di sisi lain sebagai warga negara Islam, merupakan suatu tatanan kehidupan yang telah berlaku sejak Rasulullah - sampai sekarang.